



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DAN JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan khususnya upaya kesehatan promotif dan preventif, telah dianggarkan dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan kegiatan non fisik di wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 perlu diatur besaran biaya bantuan operasional kegiatan kesehatan dan jaminan persalinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besaran biaya kegiatan bantuan operasional dan jaminan persalinan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu selatan.
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif, preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat dan menurunkan kematian ibu dan anak.
7. Jaminan persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pertolongan persalinan, pelayanan nifas (sampai 42 hari Pasca melahirkan) termasuk pelayanan KB Pasca persalinan, jasa pengambilan Sample Skrining Hipotiroid Kongenital bayi baru lahir (sebelum usia 2 bulan), pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital bayi baru lahir, jasa pemeriksaan konfirmasi Skrining Hipotiroid Kongenital bayi baru lahir dan pengiriman *specimen*.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu selatan dan Jaringannya.
9. Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten selanjutnya disebut Tenaga STBM adalah tenaga kontrak fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk jangka waktu tertentu.
11. Kader Kesehatan Masyarakat adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk membantu kelancaran pelayanan kesehatan.
12. Lintas Sektor adalah PNS/Non PNS/Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional kesehatan dan Jaminan Persalinan.
13. Rumah Tunggu Kelahiran adalah rumah dan/atau bangunan sebagai tempat singgah sementara bagi ibu hamil yang mendekati hari kelahirannya dan tempat perawatan setelah melahirkan, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 2

Kegiatan bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Pembiayaan kegiatan bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Biaya Transportasi Petugas Puskesmas (PNS/Non PNS) dari Puskesmas ke Desa/Dusun/Posyandu/Jaringan Puskesmas;
- b. Biaya Transportasi Petugas Puskesmas (PNS/Non PNS) dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan;
- c. Biaya Transportasi Kader/Lintas Sektor/Masyarakat dari Desa ke Puskesmas;
- d. Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BOK;
- e. Biaya Honorarium Tenaga Kontrak Fasilitator STBM Kabupaten.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Biaya Transportasi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke rumah tunggu kelahiran maupun dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.
- b. Biaya Transportasi pendamping (suami/keluarga/kader/sukarelawan kesehatan) dan Ambulance dari rumah ke rumah tunggu kelahiran maupun dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.
- c. Biaya Transportasi petugas puskesmas (PNS/Non PNS) dari Puskesmas ke Desa/Dusun/Posyandu dan Jaringan Puskesmas.
- d. Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran selama 1 tahun.
- e. Belanja Langganan Daya/Listrik.
- f. Belanja Langganan Internet.
- g. Biaya makan dan minum Ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/kader/sukarelawan kesehatan) selama di rumah tunggu kelahiran.
- h. Biaya Jasa Pertolongan Persalinan normal dan rujukan, Pelayanan KB pasca salin, jasa pengambilan *sample Skrining Hipotiroid Kongenital* baru lahir, Pemeriksaan dan jasa pemeriksaan konfirmasi *Skrining Hipotiroid Kongenital* bayi baru lahir dan pengiriman *specimen*.
- i. Biaya Honorarium pelaksana kegiatan jampersal.

Pasal 5

Pelaksanaan pertolongan persalinan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Jumlah pendamping (suami/keluarga/kader/sukarelawan kesehatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 7

Besaran biaya transportasi kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dan jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bentuk pertanggungjawaban Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4